



PUTUSAN

Nomor 662/Pid.B/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Nando Mardianto als Tando Bin A. Munir (alm);**
2. Tempat lahir : Terantang;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/8 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Rantau Panjang RT. 001 RW. 001
Desa Terantang Kec. Tambang Kab. Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Ramanda als Manda Bin Zainun;**
2. Tempat lahir : Terantang;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/1 Januari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Rantau Panjang RT.001/RW.002 Desa
Terantang Kecamatan Tambang Kabupaten
Kampar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 662/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 662/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **Nando Mardianto Als Tando Bin A. Munir (Alm)** dan Terdakwa II **Ramanda Als Manda Bin Zainun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan yang memberatkan*", sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 662/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **Nando Mardianto Als Tando Bin A. Munir (Alm)** dan Terdakwa II **Ramanda Als Manda Bin Zainun** oleh karena itu dengan masing-masing pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda beat warna biru dengan No. Polisi BM 2419 ZAV, dengan No. Rangka MH1JM9124NK631174, dan No. Mesin JM91E-2629583 An. Kasmawati;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kredit yang dikeluarkan oleh Kantor FIF Pekanbaru;
 - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor;Dikembalikan kepada Kasmawati;
4. Menetapkan agar Terdakwa I **Nando Mardianto Als Tando Bin A. Munir (Alm)** dan Terdakwa II **Ramanda Als Manda Bin Zainun** masing-masing dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan secara lisan dalam pembelaan/ pledoonya dipersidangan pada pokoknya sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, karena Para Terdakwa merasa bersalah dan mohon dihukum ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/ pledooi Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan pula dalam Replik yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Para Terdakwa menyatakan dalam Dupliknya yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada hari dan tanggal itu juga yang pada pokoknya menyatakan bertetap pula pada pembelaan/ pledoonya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa I **Nando Mardianto Als Tando Bin A. Munir (Alm)** bersama-sama dengan Terdakwa II **Ramanda Als Manda Bin Zainun** pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira Pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Perumahan Griya Nazwa Aulia RT.004/RW.006 Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang*

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 662/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira Pukul 15.30 WIB Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menggunakan sepeda motor secara berboncengan berkeliling di daerah Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, lalu pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II melintas di Desa Teluk Kenidai Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor terparkir di depan pagar rumah di Perumahan Griya Nazwa Aulia RT.004/RW.006 Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, lalu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berputar-putar melihat situasi dan setelah merasa aman Terdakwa I turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor, lalu Terdakwa I mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna biru dengan nomor polisi BM 2419 ZAV, no rangka MH1JM9124NK631174 dan no mesin JM91E-2629583 milik saksi KASMAWATI dan saksi ANDRIYANT yang terparkir di depan pagar rumah tersebut, lalu Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil merusak kunci kontak motor tersebut Terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari rumah untuk mengamankan, lalu Terdakwa I menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II membawa pergi sepeda motor tersebut menuju ke daerah lipat kain, setelah sampai di lipat kain Terdakwa II menghubungi saksi IRFAN Als IRFAN Bin NURADIK (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan bersepakat bersepakat bertemu di Rakit Gadang Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, setelah berada di lokasi tersebut sekira Pukul 16.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan saksi IRFAN, selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menjual 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada saksi IRFAN dan menerima uang pembayaran dari saksi IRFAN sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dilakukan pembagian dengan masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi para Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II secara tanpa izin yang berhak yaitu saksi KASMAWATI dan saksi ANDRIYANT mengambil barang tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualan digunakan untuk kepentingan pribadi para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menyebabkan saksi KASMAWATI dan saksi ANDRIYANT mengalami kerugian sebesar Rp.5.612.000,- (lima juta enam ratus dua belas ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa I **Nando Mardianto Als Tando Bin A. Munir (Alm)** bersama-sama dengan Terdakwa II **Ramanda Als Manda Bin Zainun** pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira Pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Perumahan Griya Nazwa Aulia RT.004/RW.006 Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.* Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira Pukul 15.30 WIB Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menggunakan sepeda motor secara berboncengan berkeliling di daerah Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, lalu pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II melintas di Desa Teluk Kenidai Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor terparkir di depan pagar rumah di Perumahan Griya Nazwa Aulia RT.004/RW.006 Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, lalu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berputar-putar melihat situasi dan setelah merasa aman Terdakwa I turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor, lalu Terdakwa I mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna biru dengan nomor polisi BM 2419 ZAV, no rangka MH1JM9124NK631174 dan no mesin JM91E-2629583 milik saksi KASMAWATI dan saksi ANDRIYANT yang terparkir di depan pagar rumah tersebut, lalu Terdakwa I mengambil sepeda

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 662/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil merusak kunci kontak motor tersebut Terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari rumah untuk mengamankan, lalu Terdakwa I menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II membawa pergi sepeda motor tersebut menuju ke daerah lipat kain, setelah sampai di lipat kain Terdakwa II menghubungi saksi IRFAN Als IRFAN Bin NURADIK (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan bersepakat bersepakat bertemu di Rakit Gadang Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, setelah berada di lokasi tersebut sekira Pukul 16.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan saksi IRFAN, selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menjual 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada saksi IRFAN dan menerima uang pembayaran dari saksi IRFAN sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dilakukan pembagian dengan masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi para Terdakwa;

- Bahwa tujuan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II secara tanpa izin yang berhak yaitu saksi KASMAWATI dan saksi ANDRIYANT mengambil barang tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualan digunakan untuk kepentingan pribadi para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menyebabkan saksi KASMAWATI dan saksi ANDRIYANT mengalami kerugian sebesar Rp.5.612.000,- (lima juta enam ratus dua belas ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Andriyant** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap sehubungan mengambil sepeda motor milik saksi dan istri saksi Kasmawati yang terjadi pada hari Sabtu Tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 15.30 Wib di depan rumah yang terletak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Griya Nazwa Aulia RT 004 RW 006 Desa Teluk Kenidai
Kecamatan Tambang Kab Kampar;

- Bahwa barang barang milik saksi yang hilang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru dengan No. Polisi BM 2419 ZAV, dengan No. Rangka MH1JM9124NK631174, dan No. Mesin : JM91E-2629583 an.STNK Kasmawati yang merupakan istri saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ditelpon istri saksi yaitu Kasmawati yang menceritakan pada hari Sabtu tanggal 27 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib Kasmawati berangkat dari rumah yang terletak di Perumahan Surya Mandiri Blok A No 09 Desa Kubang Jaya menuju rumah Tuti yang terletak di Perumahan Griya Nazwa Aulia RT 004 RW 006 Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kab Kampar dengan menggunakan sepeda motor sepeda motor merk Honda Beat warna Biru dengan No. Polisi BM 2419 ZAV, dengan No. Rangka MH1JM9124NK631174, dan No. Mesin : JM91E-2629583 dan sesampainya di rumah Tuti, Kasmawati kemudian memarkirkan sepeda motor tersebut di depan pagar rumah Tuti dan kemudian Kasmawati masuk ke rumah Tuti dan kemudian ngobrol dan melihat anak Tuti yang baru lahir;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 Wib pada saat Kasmawati akan hendak pulang ke rumah, sepeda motor yang Kasmawati parkir di depan pagar rumah Tuti sudah tidak ada lagi kemudian Kasmawati berusaha mencari dan bertanya kepada warga namun tidak ketemu. Dan kemudian Kasmawati menghubungi saksi untuk datang menjemput Kasmawati dan menceritakan bahwa sepeda motor sudah hilang. Dan tidak lama kemudian saksi datang dan kemudian saksi menyuruh Kasmawati untuk membuat Laporan Polisi ke Polsek Tambang;
- Bahwa benar saksi memperoleh sepeda motor merk Honda Beat warna Biru dengan No. Polisi BM 2419 ZAV, dengan No. Rangka MH1JM9124NK631174, dan No. Mesin : JM91E-2629583 dengan cara membeli secara kredit dengan DP sebesar Rp 2.000.000 dengan angsuran Rp 900.300, selama 36 bulan di Kantor Leasing FIF;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut saksi dan Kasmawati mengalami kerugian sebesar Rp.5.612.000,- (lima juta enam ratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa setelah diproses oleh pihak kepolisian Para Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi tanpa izin dan telah menjualnya kepada Irfan yang selanjutnya Irfan sudah jual kembali kepada orang lain, sehingga saat ini terhadap motor tersebut saksi tidak diketahui keberadaannya;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 662/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Irfan Als Irfan Bin Nuradik (Alm)** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana pencurian sepeda motor milik Kasmawati dan saksi Andriyant yang Para Terdakwa lakukan;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru tanpa nomor polisi, dengan No. Rangka MH1JM9124NK63174, dan No. Mesin : JM91E-2629583 dari Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 17.00 Wib di daerah Rakit Gadang Desa Teluk Paman Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar dengan harga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa sebelum saksi membeli sepeda motor tersebut saksi tidak ada menanyakan perihal surat-surat Sepeda motor tersebut kepada mereka dikarenakan saksi sudah tahu bahwa sepeda motor tersebut hasil curian dan saksi sudah sering membeli sepeda motor dari Para Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira jam 10.00 Wib saksi menghubungi Terdakwa I untuk membeli sepeda motor, lalu sekira jam 16.00 Wib saksi dihubungi oleh Terdakwa I sepeda motor yang diminta oleh saksi sudah ada, selanjutnya saksi pergi menjumpai Para Terdakwa di tempat biasa yaitu di daerah Rakit Gadang Desa Teluk Paman Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar, setibanya saya di lokasi kemudian saksi berjumpa dengan Para Terdakwa lalu saksi meminta kepada Terdakwa II untuk membawa sepeda motor tersebut, setelah itu saksi memberikan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Terdakwa I dan setelah transaksi selesai saksi membawa sepeda motor tersebut pulang. Selanjutnya saksi membawa sepeda motor tersebut kerumah Almizan dan menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira jam 17.00 Wib pada saat saksi sedang bekerja, pada saat itu pihak kepolisian Polsek Tambang datang menjumpai saksi dan kemudian saksi mengakui perbuatan saksi telah membeli Sepeda Motor curian dari Para Terdakwa di daerah Rakit Gadang Desa Teluk Paman Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar lalu saksi dibawa ke Polsek Tambang guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut Kasmawati dan saksi Andriyant mengalami kerugian sebesar Rp.5.612.000,- (lima juta enam ratus dua belas ribu rupiah);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 662/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pemeriksaan di kepolisian saksi mengetahui cara Para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Kasmawati dan saksi Andriyant yaitu dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil merusak kunci kontak motor Para Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan menjual kepada saksi.
 - Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa I dan sudah sering melakukan transaksi jual beli sepeda motor hasil kejahatan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. **Khairul Abdi Als Adit Bin Zamzalis**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira Pukul 15.30 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa II menggunakan sepeda motor secara berboncengan berkeliling di daerah Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, lalu pada saat Terdakwa dan Terdakwa II melintas di Desa Teluk Kenidai Terdakwa dan Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor terparkir di depan pagar rumah di Perumahan Griya Nazwa Aulia RT.004/RW.006 Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, lalu Terdakwa dan Terdakwa II berputar-putar melihat situasi dan setelah merasa aman Terdakwa turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor, lalu Terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna biru dengan nomor polisi BM 2419 ZAV, no rangka MH1JM9124NK631174 dan no mesin JM91E-2629583 milik Kasmawati dan saksi Andriyant yang terparkir di depan pagar rumah tersebut, lalu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil merusak kunci kontak motor tersebut Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari rumah untuk mengamankan, lalu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut Terdakwa dan Terdakwa II membawa pergi sepeda motor tersebut menuju ke daerah Lipat Kain;
- Bahwa setelah sampai di lipat kain Terdakwa II menghubungi saksi Irfan Als Irfan Bin Nuradik (Alm) dan bersepakat bersepakat bertemu di Rakit Gadang Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, setelah berada di lokasi tersebut sekira Pukul 16.30 Wib Terdakwa dan Terdakwa II bertemu dengan saksi Irfan, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa II menjual 1

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 662/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor tersebut kepada saksi Irfan dan menerima uang pembayaran dari saksi Irfan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dilakukan pembagian dengan masing-masing mendapatkan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II mengambil sepeda motor milik Kasmawati dan saksi Andriyant dengan cara merusak dan tanpa izin yang berhak serta dengan tujuan untuk dijual dan hasil penjualan digunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing Terdakwa dan Terdakwa II;
- Bahwa benar akibat kehilangan sepeda motor tersebut Kasmawati dan saksi Andriyant mengalami kerugian sebesar Rp.5.612.000,- (lima juta enam ratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Terdakwa II. **San Irwan Als Teson Bin Hamit (Alm)**

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa I menggunakan sepeda motor secara berboncengan berkeliling di daerah Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, lalu pada saat Terdakwa dan Terdakwa I melintas di Desa Teluk Kenidai Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor terparkir di depan pagar rumah di Perumahan Griya Nazwa Aulia RT.004/RW.006 Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, lalu Terdakwa dan Terdakwa I berputar-putar melihat situasi dan setelah merasa aman Terdakwa I turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor, lalu Terdakwa I mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna biru dengan nomor polisi BM 2419 ZAV, no rangka MH1JM9124NK631174 dan no mesin JM91E-2629583 milik Kasmawati dan saksi Andriyant yang terparkir di depan pagar rumah tersebut, lalu Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil merusak kunci kontak motor tersebut Terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari rumah untuk mengamankan, lalu Terdakwa I menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut Terdakwa I dan Terdakwa membawa pergi sepeda motor tersebut menuju ke daerah Lipat Kain;
- Bahwa setelah sampai di Lipat Kain Terdakwa menghubungi saksi Irfan Als Irfan Bin Nuradik (Alm) dan bersepakat bersepakat bertemu di Rakit Gadang Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, setelah

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 662/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada di lokasi tersebut sekira pukul 16.30 Wib Terdakwa dan Terdakwa I bertemu dengan saksi Irfan, selanjutnya Terdakwa dan Terdakwa I menjual 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada saksi Irfan dan menerima uang pembayaran dari saksi Irfan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dilakukan pembagian dengan masing-masing mendapatkan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa dan Terdakwa I mengambil sepeda motor milik Kasmawati dan saksi Andriyant dengan cara merusak dan tanpa izin yang berhak serta dengan tujuan untuk dijual dan hasil penjualan digunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing Terdakwa dan Terdakwa I;
- Bahwa benar akibat kehilangan sepeda motor tersebut Kasmawati dan saksi Andriyant mengalami kerugian sebesar Rp.5.612.000,- (lima juta enam ratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda beat warna biru dengan No. Polisi BM 2419 ZAV, dengan No. Rangka MH1JM9124NK631174, dan No. Mesin JM91E-2629583 An. Kasmawati;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kredit yang dikeluarkan oleh Kantor FIF Pekanbaru;
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor;

barang bukti tersebut telah disita menurut hukum dan dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menggunakan sepeda motor secara berboncengan berkeliling di daerah Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, lalu pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II melintas di Desa Teluk Kenidai Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor terparkir di depan pagar rumah di Perumahan Griya Nazwa Aulia RT.004/RW.006 Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, lalu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berputar-putar melihat situasi dan setelah merasa aman Terdakwa I turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor, lalu Terdakwa I



mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna biru dengan nomor polisi BM 2419 ZAV, no rangka MH1JM9124NK631174 dan no mesin JM91E-2629583 milik saksi Kasmawati dan saksi Andriyant yang terparkir di depan pagar rumah tersebut, lalu Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil merusak kunci kontak motor tersebut Terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari rumah untuk mengamankan, lalu Terdakwa I menghidupkan sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II membawa pergi sepeda motor tersebut menuju ke daerah Lipat Kain, setelah sampai di Lipat Kain Terdakwa II menghubungi saksi Irfan Als Irfan Bin Nuradik (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan bersepakat bersepakat bertemu di Rakit Gadang Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, setelah berada di lokasi tersebut sekira Pukul 16.30 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan saksi Irfan, selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menjual 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada saksi Irfan dan menerima uang pembayaran dari saksi Irfan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dilakukan pembagian dengan masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi para Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II secara tanpa izin yang berhak yaitu saksi Kasmawati dan saksi Andriyant mengambil barang tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualan digunakan untuk kepentingan pribadi para Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menyebabkan saksi Kasmawati dan saksi Andriyant mengalami kerugian sebesar Rp.5.612.000,- (lima juta enam ratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa



Ad.2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Ad. 4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur 'barangsiapa' berarti subyek hukum baik seorang tertentu/ a person (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP) dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I **Nando Mardianto Als Tando Bin A. Munir (Alm)** dan Terdakwa II **Ramanda Als Manda Bin Zainun** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Para Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Para Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, **unsur "barangsiapa" telah terbukti/ terpenuhi;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad. 2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum dilakukan pada malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa terungkap ternyata pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menggunakan sepeda motor secara berboncengan berkeliling di daerah Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, lalu pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II melintas di Desa Teluk Kenidai Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor terparkir di depan pagar rumah di Perumahan Griya Nazwa Aulia RT.004/RW.006 Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, lalu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berputar-putar melihat situasi dan setelah merasa aman Terdakwa I turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor, lalu Terdakwa I mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna biru dengan nomor polisi BM 2419 ZAV, no rangka MH1JM9124NK631174 dan no mesin JM91E-2629583 milik saksi Kasmawati dan saksi Andriyant yang terparkir di depan pagar rumah tersebut, lalu Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil merusak kunci kontak motor tersebut Terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari rumah untuk mengamankan, lalu Terdakwa I menghidupkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II membawa pergi sepeda motor tersebut menuju ke daerah Lipat Kain, setelah sampai di Lipat Kain Terdakwa II menghubungi saksi Irfan Als Irfan Bin Nuradik (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan bersepakat bersepakat bertemu di Rakit Gadang Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, setelah berada di lokasi tersebut sekira Pukul 16.30 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan saksi Irfan, selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menjual 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada saksi Irfan dan menerima uang pembayaran dari saksi Irfan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dilakukan pembagian dengan masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II yaitu saksi Kasmawati dan saksi Andriyant mengambil barang tersebut adalah untuk dijual dan hasil penjualan digunakan untuk kepentingan pribadi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menyebabkan saksi Kasmawati dan saksi Andriyant mengalami kerugian sebesar Rp.5.612.000,- (lima juta enam ratus dua belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa sepeda motor merk honda beat warna biru dengan No. Polisi BM 2419 ZAV, dengan No. Rangka MH1JM9124NK631174, dan No. Mesin JM91E-2629583 yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut merupakan milik sdri.Kasmawati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëinemen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemilikinya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemilikinya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil sepeda motor merk honda beat warna biru dengan No. Polisi BM 2419 ZAV, dengan No. Rangka MH1JM9124NK631174, dan No. Mesin JM91E-2629583 tersebut, tanpa seizin sdri.Kasmawati;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 662/Pid.B/2023/PN Bkn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan "keturutsertaan" atau "mededaderschap" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor merk honda beat warna biru dengan No. Polisi BM 2419 ZAV, dengan No. Rangka MH1JM9124NK631174, dan No. Mesin JM91E-2629583 tersebut berawal pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II melintas di Desa Teluk Kenidai Terdakwa II melihat 1 (satu) unit sepeda motor terparkir di depan pagar rumah di Perumahan Griya Nazwa Aulia RT.004/RW.006 Desa Teluk Kenidai Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, lalu Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II berputar-putar melihat situasi dan setelah merasa aman Terdakwa I turun dari sepeda motor sedangkan Terdakwa II menunggu di atas sepeda motor, lalu Terdakwa I mendekati 1 (satu) unit sepeda motor merk honda beat warna biru dengan nomor polisi BM 2419 ZAV, no rangka MH1JM9124NK631174 dan no mesin JM91E-2629583 milik saksi Kasmawati dan saksi Andriyant yang terparkir di depan pagar rumah tersebut, lalu Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil merusak kunci kontak motor tersebut Terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari rumah untuk mengamankan, lalu Terdakwa I menghidupkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II membawa pergi sepeda motor tersebut menuju ke daerah Lipat Kain, setelah sampai di Lipat Kain Terdakwa II menghubungi saksi Irfan Als Irfan Bin Nuradik (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan bersepakat bersepakat bertemu di Rakit Gadang Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, setelah berada di lokasi tersebut sekira Pukul 16.30 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan saksi Irfan, selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menjual 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada saksi Irfan dan menerima uang pembayaran dari saksi Irfan sebesar Rp.4.000.000,-



(empat juta rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dilakukan pembagian dengan masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang keempat, yaitu:

Ad. 4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa sepeda motor merk honda beat warna biru dengan No. Polisi BM 2419 ZAV, dengan No. Rangka MH1JM9124NK631174, dan No. Mesin JM91E-2629583 tersebut diambil oleh Para Terdakwa dengan cara terlebih dahulu merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T, setelah berhasil merusak kunci kontak motor tersebut Terdakwa I mendorong sepeda motor tersebut menjauh dari rumah untuk mengamankan, lalu Terdakwa I menghidupkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II membawa pergi sepeda motor tersebut menuju ke daerah Lipat Kain, setelah sampai di Lipat Kain Terdakwa II menghubungi saksi Irfan Als Irfan Bin Nuradik (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan bersepakat bersepakat bertemu di Rakit Gadang Desa Teluk Paman Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar, setelah berada di lokasi tersebut sekira Pukul 16.30 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dengan saksi Irfan, selanjutnya Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II menjual 1 (satu) unit sepeda motor tersebut kepada saksi Irfan dan menerima uang pembayaran dari saksi Irfan sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dilakukan pembagian dengan masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II mendapatkan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain maka terhadap Para Terdakwa tidak dinyatakan penahanannya lagi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda beat warna biru dengan No. Polisi BM 2419 ZAV, dengan No. Rangka MH1JM9124NK631174, dan No. Mesin JM91E-2629583 An. Kasmawati;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kredit yang dikeluarkan oleh Kantor FIF Pekanbaru;
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kasmawati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah mengakibatkan Kasmawati mengalami kerugian;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa I **Nando Mardianto Als Tando Bin A. Munir (Alm)** dan Terdakwa II **Ramanda Als Manda Bin Zainun** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk honda beat warna biru dengan No. Polisi BM 2419 ZAV, dengan No. Rangka MH1JM9124NK631174, dan No. Mesin JM91E-2629583 An. Kasmawati;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kredit yang dikeluarkan oleh Kantor FIF Pekanbaru;
 - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Kasmawati;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin**, tanggal **18 Desember 2023**, oleh kami, **Ersin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.** dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **19 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurasiah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Brando Pardede, S.H., M.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 662/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Ersin, S.H., M.H.,

Renny Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurasiah SH